



Salinan

**P E N E T A P A N**

Nomor 0211/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RENGAT, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RENGAT, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0211/Pdt.P/2015/PA.Rgt. tanggal 04 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Desember 1975 di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0211 /Pdt.P/2015/PA.Rgt.



2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at islam;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT enam orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, umur 30 tahun
  - b. ANAK II, umur 29 tahun
  - c. ANAK III, umur 28 tahun
  - d. ANAK IV, umur 27 tahun
  - e. ANAK V, umur 23 tahun
  - f. ANAK VI, umur 23 tahun
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 1975 di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1402033112610018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1402007112580022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402030607084284 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 02 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Belum Tercatat Nomor Kk. tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama ;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki yang bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya akad ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;
2. SAKSI II Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon II ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki yang bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya akad ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0211 /Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1960 di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Yusuf dan disaksikan oleh Ridwan dan Nengul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 maupun bukti saksi yaitu kesaksian dari dan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua saksi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang bernama dan menerangkan bahwa ia tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya dan apa yang saksi terangkan yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah berasal dari mendengar dari cerita Pemohon dan orang-orang yang menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya waktu itu, sedangkan keterangan saksi selain yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah, saksi mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kesaksian Istifadloh, yang menurut buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh JAMIL LATIF, penerbit Bulan Bintang, Jakarta th 1983, hal 149, yang kemudian disalin oleh

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0211 /Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syari'at Islam jilid II, penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Penerbitan ke I, Desember 1985, hal 32, disebutkan sebagai berikut : Persaksian atas dasar dzhan atau istifadloh adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi itu diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada Mu'aradloh) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق  
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية  
والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية  
القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق  
والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah, 2. Nashab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Desember 1975 di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada halangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
3. Bahwa perkawinan tersebut sampai sekarang belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
5. Bahwa terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan sejak melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum guna untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta tetap/hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 s/d pasal 36 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 1975 di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriah, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.H.I. dan NIDAUL HUSNI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

TIBYANI, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0211 /Pdt.P/2015/PA.Rgt.



dto

dto

MHD. TAUFIK, S.H.I.

NIDAUH HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 28 Agustus 2015

Panitera

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.